

KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN KARMEL
Nomor : 014/PENG. YK/.....

tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SD Katolik " St.Pius " DI Jl.Cemara 2 Kraksaan Kab.Probolinggo.

PENGURUS YAYASAN KARMEL

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat di Kraksaan, dipandang perlu untuk membantu Pemerintah dalam usaha pemerataan dan perluasan pendidikan.
b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut pada huruf (a) maka perlu untuk mendirikan sekolah dan untuk itu telah didirikan sekolah SD Katolik " St.Pius " di Jl.Cemara 2 Kraksaan. yang memenuhi ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

MENGINGAT : 1. Akte Notaris M.A.E.Andela di Malang nomor : 31 tanggal 27 Januari 1926 yang diperbaharui dengan Akte Notaris Eko Handoko Widjaja SH di Malang nomor : 265 tanggal 23 Desember 1982 dan nomor : 288 tanggal 18 Maret 1985.
2. Pasal 10 Ordonansi tanggal 17 September 1932 Staatsblad No.: 494 diubah dalam Staatsblad 1933 No.: 372 dengan memperhatikan Undang-Undang No.: 4 Tahun 1950 Bab II Pasal 13.
3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur nomor : 275/I04.1.1/15.80/SK tanggal 17 Nopember 1980.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan sekolah SD Katolik " St.Pius " terletak di Kraksaan dengan alamat Jl.Cemara 2 Kraksaan Kab.Probolinggo.
Kedua : Sekolah tersebut pada diktum Pertama akan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah cq Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 9 Januari 1986.....
Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A L A N G .
PADA TANGGAL : 17 Mei 1986.....



PENGURUS YAYASAN KARMEL

F.K. Purwoadismito O. Carm.
Ketua

TINDASAN disampaikan kepada Yth. :

1. Direktorat Sekolah Swasta Ditjen DIKDASMEN DEPDIBUD di Jakarta.
2. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Jatim di Surabaya.
3. Ka.Dinas P dan K Prop. Jatim Cq.Bag. Sekolah di Surabaya.
4. Ka.Kanwil DEPDIBUD Prop.Jatim. Cq.DIKDAS di Surabaya.
5. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH tk.II..... Probolinggo.....
6. Ka.Kantor Cabang Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya..... Probolinggo.
7. Ka.Kantor DEPDIBUD Kecamatan/Pem.Cabang Dinas P dan K di Kecamatan Kraksaan..... SD K " St.Pius " Kraksaan Probolinggo.
8. Kepala Sekolah.....
9. A r s i p .